



9 772088 235001

KEBIJAKAN PENGHAPUSAN KREDIT UMKM KORBAN BENCANA BANJIR DI ACEH, SUMATRA UTARA, DAN SUMATRA BARAT

Lisnawati*

Abstrak

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak November 2025 menimbulkan kerugian ekonomi mencapai Rp68,6 triliun atau sekitar 0,29 persen PDB nasional. Dampaknya meluas pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kehilangan aset, stok, serta akses pasar, sementara kewajiban kredit tetap berjalan. Tulisan ini membahas urgensi dan mekanisme kebijakan penghapusan kredit sebagai instrumen pemulihan ekonomi pascabencana. Kajian ini menyoroti pentingnya landasan hukum melalui POJK 19/2025, serta perlunya integrasi data Kementerian UMKM, OJK, BPBD, dan BNPB dalam verifikasi debitur terdampak. Ditekankan pula peran Komisi VII DPR RI untuk mendorong pemerintah dan OJK menyiapkan aturan turunan yang lebih operasional, adil, dan tepat sasaran agar kebijakan penghapusan kredit dapat memulihkan ekonomi lokal sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Pendahuluan

Bencana banjir bandang dan longsor di beberapa wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan sekitarnya yang terjadi mulai tanggal 24 November 2025 hingga sekarang, menimbulkan dampak kerusakan yang luas (Anggrini, 2025). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat data korban bencana Sumatra pada Senin, 8 Desember 2025 telah mencapai 974 orang meninggal dunia dan 298 orang hilang (Saputra, 2025).

Curah hujan ekstrem dan kondisi kerusakan ekologis di hulu daerah aliran sungai mengakibatkan ribuan rumah serta sarana usaha hancur, akses jalan dan transportasi terputus, dan ratusan korban jiwa serta luka-luka. Di tengah kondisi tersebut, banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kehilangan sarana produksi, stok, dan pelanggan, sementara kewajiban kredit tetap berjalan. Beban kredit dalam suasana pascabencana dapat memperparah kemiskinan dan menghambat pemulihan.

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: lisnawati@dpr.go.id.

Pemerintah melalui Menteri UMKM menyatakan akan memetakan usaha yang terdampak bencana serta akan merestrukturasi dan menghapus kredit macet pelaku UMKM yang terdampak banjir (Yudi, 2025). Tulisan ini bertujuan mengeksplorasi urgensi, manfaat, dan mekanisme kebijakan penghapusan kredit UMKM bagi pemulihan perekonomian lokal di Sumatra.

Urgensi dan Manfaat Kebijakan Penghapusan Kredit

Banjir yang menimpa Sumatra menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar. Menurut laporan *Center of Economic and Law Studies* (Celios), total kerugian ekonomi akibat bencana ini mencapai Rp68,6 triliun, atau sekitar 0,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Rohman, 2025). Urgensi kebijakan penghapusan kredit bagi UMKM korban banjir di Sumatra dapat dipahami melalui lima aspek berikut: *pertama*, dari sisi kemanusiaan dan keberlangsungan usaha, banyak UMKM kehilangan tempat produksi, peralatan, serta stok barang akibat banjir (Zhafira, 2025). Dalam kondisi seperti ini, pelunasan cicilan kredit menjadi beban ganda. Pelaku usaha harus menanggung kebutuhan dasar keluarga sekaligus kewajiban keuangan yang secara realistik sudah tidak mungkin dibayar. Oleh karena itu, penghapusan kredit merupakan wujud tanggung jawab negara terhadap warga yang menjadi korban bencana besar.

Kedua, dari sisi kestabilan sektor keuangan, risiko kredit macet akibat bencana perlu diantisipasi. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan total kredit UMKM nasional mencapai Rp1.497 triliun per Juli 2025. Jika sebagian besar pelaku UMKM di wilayah terdampak gagal bayar, rasio *non-performing loan* (NPL) nasional berpotensi meningkat dan mempersempit ruang bagi perbankan untuk menyalurkan kredit produktif ke sektor lain (Elthania, 2024).

Ketiga, dari aspek risiko pembiayaan, tekanan kredit UMKM sebenarnya sudah tinggi sebelum bencana terjadi. Per Maret 2025, nilai NPL kredit UMKM mencapai Rp61,98 triliun atau 4,14 persen dari total portofolio. Pascabencana, angka ini berpotensi meningkat tajam karena hilangnya kemampuan bayar debitur di daerah terdampak (Mayasari, 2025).

Keempat, dari aspek ekonomi regional, UMKM di Sumatra berperan besar dalam menopang konsumsi rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja. Gangguan terhadap aktivitas usaha menyebabkan penurunan belanja masyarakat, penurunan daya beli ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi wilayah dan menimbulkan efek berantai terhadap inflasi serta stabilitas sosial.

Kelima, dari aspek sosial dan ketenagakerjaan, banyak UMKM yang menutup usahanya pascabencana, berpotensi memicu lonjakan pengangguran dan kemiskinan. Penghapusan atau kompensasi kredit dapat membantu mereka bangkit kembali, membuka lapangan kerja, dan menstimulasi konsumsi lokal. Dengan demikian, kebijakan ini bukan hanya membantu pelaku usaha, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial di daerah bencana.



Mekanisme Kebijakan Penghapusan Kredit

Kebijakan penghapusan kredit bagi UMKM terdampak banjir di Sumatra perlu dirancang secara sistematis agar efektif, punya kepastian hukum, dan bisa dijalankan seragam lintas instansi. Perancangan kebijakan penghapusan kredit bagi UMKM terdampak banjir di Sumatra perlu mengikuti tahapan kebijakan publik yang sistematis, dimulai dari penegasan bentuk kebijakan yang jelas dan tujuan yang ingin dicapai, kemudian dirumuskan dasar hukumnya untuk memberikan legitimasi, selanjutnya diuraikan mekanisme pelaksanaan termasuk penetapan sasaran, verifikasi data, perlakuan atas kredit, dukungan fiskal serta mekanisme pengawasan; dan terakhir disertakan prosedur mitigasi risiko penyalahgunaan melalui monitoring serta evaluasi berkelanjutan (Wahyuni, 2022).

Dari sisi bentuk kebijakan, penghapusan kredit pada praktiknya dapat mengambil dua jalur yang berbeda. Pertama adalah hapus tagih, yaitu penghapusan kewajiban tagihan kepada debitur untuk kredit yang secara objektif tidak lagi mungkin dipulihkan karena usaha hilang total. Kedua adalah hapus buku, yaitu penghapusan kredit dari neraca (dipindahkan ke rekening administratif) sehingga neraca bank lebih bersih, tetapi secara prinsip hak tagih dapat tetap ada sesuai ketentuan internal dan peraturan yang berlaku. Ketentuan tentang hapus buku dan hapus tagih dalam pembiayaan UMKM ditegaskan dalam Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM.

Setelah bentuk kebijakan dan dasar hukum jelas, mekanisme pelaksanaan perlu dimulai dari penetapan sasaran. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan koordinasi BNPB perlu menetapkan status kedaruratan serta cakupan wilayah terdampak secara berjenjang, yang kemudian menjadi basis data operasional untuk menentukan populasi UMKM sasaran, termasuk klasifikasi kerusakan. Pedoman BNPB tentang penetapan status keadaan darurat bencana menjelaskan proses penetapan status dilakukan berjenjang dari kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional, sehingga skema data dan kewenangan penetapan sasaran dapat dibuat konsisten.

Tahap berikutnya adalah identifikasi dan verifikasi debitur. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga keuangan membutuhkan mekanisme data yang bisa dipertanggungjawabkan, dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK relevan karena merupakan sistem informasi yang dikelola OJK dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses penyediaan dana, manajemen risiko kredit, penilaian kualitas debitur, serta kebutuhan verifikasi dalam kerja sama pelapor SLIK. Dengan basis data ini, verifikasi debitur terdampak dapat dipadukan dengan bukti kerusakan usaha dari pemerintah daerah (misalnya surat keterangan terdampak, dokumentasi kerusakan, dan bila diperlukan pemeriksaan lapangan) agar kebijakan tepat sasaran dan tidak mudah disalahgunakan.

Sesudah verifikasi, perlakuan kredit sebaiknya dibedakan secara proporsional. Untuk UMKM dengan kerusakan berat atau kehilangan usaha total, opsi kebijakan yang paling relevan adalah hapus tagih agar beban utang yang sudah tidak realistik tidak mengunci pemulihan. Untuk kerusakan sedang atau ringan, instrumen yang lebih tepat biasanya kombinasi restrukturisasi dan/atau penghapusan sebagian komponen tertentu sesuai ketentuan lembaga keuangan, sehingga pemulihan usaha tetap berjalan tanpa memutus akses pembiayaan. Ruang pengaturan hapus buku dan hapus tagih sebagai bagian dari kerangka kemudahan pembiayaan UMKM telah disediakan di POJK 19/2025, sehingga desain ini dapat ditempatkan sebagai kebijakan turunan yang lebih teknis.

Pemerintah perlu menyiapkan skema kompensasi dan dukungan fiskal yang jelas agar tidak membebani lembaga keuangan secara sepihak (misalnya melalui APBN, penjaminan, atau skema berbagi risiko) dan sekaligus menetapkan pengawasan. Penghapusan kredit harus dirancang dengan kontrol internal dan pelaporan yang memadai. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang komprehensif, jelas, dan berkepastian hukum untuk mencegah *moral hazard*, yaitu penyalahgunaan fasilitas penghapusan kredit oleh pihak yang sebenarnya tidak layak (Cahyaningrum, 2024).

Integrasi kebijakan penghapusan kredit dengan paket pemulihan ekonomi dan pendampingan UMKM perlu dilakukan agar kebijakan tidak berhenti sebagai langkah finansial jangka pendek. Setelah pemerintah dan bank merekstrukturisasi atau menghapus kredit bagi korban, mereka perlu menyediakan skema pembiayaan baru yang lebih ringan, seperti KUR pascabencana dengan subsidi bunga. Pemerintah perlu melengkapi skema ini dengan pelatihan manajemen keuangan, program diversifikasi usaha, dan fasilitasi akses pasar sehingga UMKM tidak hanya bebas dari hutang lama, tetapi juga benar-benar mampu bangkit dan beroperasi secara berkelanjutan.

Penutup

Banjir bandang dan longsor yang berkepanjangan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menimbulkan guncangan berlapis bagi ekonomi lokal, terutama karena UMKM kehilangan aset produksi dan pasar saat kewajiban kredit tetap berjalan. Dalam situasi seperti ini, kebijakan penghapusan kredit merupakan strategi pemulihan ekonomi yang dapat menahan efek rambatan kemiskinan, penutupan usaha, dan kenaikan kredit bermasalah di sistem keuangan.

Komisi VII DPR RI perlu mendorong Kementerian UMKM berkoordinasi dengan OJK menyiapkan paket kebijakan yang operasional, seragam, dan tepat sasaran dengan tiga kunci. Pertama, meminta OJK menerbitkan aturan pelaksanaan. Kedua, memastikan verifikasi debitur memakai basis data yang akuntabel dengan mengintegrasikan data BPBD dan penetapan status darurat yang berjenjang (sesuai pedoman BNPB) dengan SLIK OJK.

Ketiga, mengawal komitmen fiskal melalui skema kompensasi atau berbagi risiko yang jelas agar bank tidak menanggung beban sendiri, sekaligus memperketat pengawasan untuk menutup celah *moral hazard* melalui audit administratif dan pelaporan berkala yang terstandar.

Referensi

- Anggrini, M. (2025, November 28). Ahli ITB ungkap interaksi atmosfer-geospasial di balik banjir bandang dan longsor Sumatera. *Itb.ac.id*. <https://itb.ac.id/berita/ahli-itb-ungkap-interaksi-atmosfer-geospasial-di-balik-banjir-bandang-dan-longsor-sumatera/63133>
- Cahyaningrum, D., Rongiyati, S., & Wuryandani, D. (2024). Pencegahan moral hazard pada kebijakan hapus tagih kredit macet. *Parliamentary Review*, 6(4), 181–189.
- Elthania, I. N., Murwadji, T., & Mulyati, E. (2024). Penerapan prinsip kehati-hatian bank pada hapus buku dan hapus tagih kredit macet bagi usaha mikro dan kecil ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 1–22. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1503>.
- Mayasari, S. (2025, Juni 24). Hati-hati, pemburukan kualitas kredit perbankan bisa berlanjut pada semester II. *Keuangan.kontan.co.id*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/hati-hati-pemburukan-kualitas-kredit-perbankan-bisa-berlanjut-pada-semester-ii>.
- Rohman, M. F. (2025, Desember 2). Celios: kerugian ekonomi banjir Sumatra capai Rp68,6 Triliun. *Nu.or.id*. https://nu.or.id/nasional/celios-kerugian-ekonomi-banjir-sumatra-capai-rp68-6-triliun-kCE5?utm_source=chatgpt.com.
- Saputra, E. Y. (2025, Desember 8). Basarnas: update korban jiwa banjir sumatera 974 orang per senin. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/politik/basarnas-update-korban-jiwa-banjir-sumatera-974-orang-per-senin-2097030>.
- Wahyuni, W. (2022, Oktober 11). Tahapan pembuatan kebijakan publik. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tahapan-pembuatan-kebijakan-publik-1t63452ddb789b0>.
- Yudi, A. L. (2025, Desember 8). Menteri UMKM akan petakan usaha terdampak bencana Sumatera. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/menteri-umkm-akan-petakan-usaha-terdampak-bencana-sumatera-2097103>.
- Zhafira, A. N. (2025, Desember 8). Apindo: UMKM, perdagangan lokal paling terdampak bencana di Sumatera. *Antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/5294143/apindo-umkm-perdagangan-lokal-paling-terdampak-bencana-di-sumatera>.

